

Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi *Civil Law System*

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah,¹ Anggita Doramia Lumbanraja²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
anggitalumbaraja@live.undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini hendak mengkaji mengenai situasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang didominasi oleh tradisi *civil law system* masih sangat kaku untuk memberikan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan pembentukan hukum. Penelitian ini memotret mengenai keterbatasan perkembangan penerapan interpretasi hukum dalam rangka sebuah proses penemuan hukum sangat dibatasi di negara-negara tradisi *civil law system*. Sehingga dapat menjawab pengaruh dominasi tradisi *civil law system* di Indonesia terhadap perkembangan penggunaan interpretasi hukum oleh Hakim. Hal-hal tersebut yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam memberikan keadilan Hakim dituntut untuk tidak sekedar mencari *la bouche de la loi*, namun harus secara aktif menggali makna di balik peraturan sehingga menghasilkan suatu putusan yang memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun tradisi *civil law system* yang masih dipengaruhi oleh paham legisme membuat keterbatasan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan diskresi dan tetapi berpatokan pada asas legalitas semata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, di Indonesia praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh para Hakim berkembang dengan cukup baik. Banyak Hakim yang telah melakukan interpretasi hukum guna melakukan penemuan hukum apabila dalil hukum dalam kasus yang ditanganinya tidak jelas atau perlu untuk dimaknai lebih lanjut. Metode interpretasi hukum yang sering digunakan adalah metode interpretasi gramatikal dengan interpretasi ekstensif. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya fenomena dominasi tradisi *civil law system* perlahan melemah dan peraturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah bagi para Hakim untuk secara aktif melakukan penemuan hukum salah satunya melalui interpretasi hukum.

Kata kunci: Civil Law System; Interpretasi Hukum; Kekuasaan Kehakiman

Abstract

This study aims to discuss whether Indonesia, as one of the countries dominated by the tradition of the civil law system, is still very rigid to provide space for judges to make law formation. However, is the interpretation of the law in the context of a legal discovery process also very limited in countries with a civil law system tradition? Furthermore, whether the dominance of the civil law system tradition in Indonesia affects the development of the use of legal interpretation by judges. These things will be discussed later in this article. In providing justice, judges are required to not only look for la bouche de la loi but must actively explore the meaning behind the regulations to produce a decision that provides justice for the litigants. However, the civil law system tradition, which is still influenced by the notion of legism, has limited space for judges to exercise discretion and is based solely on the principle of legality. This research was conducted with a doctrinal research method with a qualitative approach. This study found that, in Indonesia, the practice of legal interpretation carried out by judges is developing quite well. Many judges have interpreted the law to make legal discoveries if the legal arguments in the cases they are handling are unclear or need to be interpreted further. The method of legal interpretation that is often used is the method of grammatical interpretation with extensive interpretation. This proves that the phenomenon of the dominance of the civil law system tradition is slowly weakening, and the regulations in the Law on Judicial Power open a gap for judges to actively make legal discoveries, one of which is through legal interpretation.

Keywords: Civil Law System; Judicial Power; Legal Interpretation

1. PENDAHULUAN

Putusan Hakim merupakan produk kewenangan yang dimiliki oleh Hakim, dimana putusan tersebut bersifat subjektif, dipengaruhi oleh cara berpikir Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dibatasi oleh apa yang mereka anggap layak untuk dilakukan berdasarkan asas kepatutan.¹ Para Hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan, dalam arti putusan hukum itu di dalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berintikan keadilan.²

Indonesia sebagai salah satu negara yang didominasi oleh tradisi *civil law system*, patokan yang membatasi Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”³ Selain itu, Hakim juga harus mencari dan menemukan sendiri hukumnya, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan hukum yang diadilinya, atau dalil hukumnya kurang jelas (Pasal 10 ayat (1)). Oleh karena itu, Hakim wajib melakukan penemuan hukum dengan cara menggali, mengikut dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). Kewajiban dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengindikasikan bahwa sebenarnya hukum tersebut telah eksis di tengah-tengah masyarakat, namun masih belum jelas dan samar, sehingga menjadi sebuah tantangan yang besar apabila diterapkan dalam perkara konkrit. Berbeda dengan peraturan hukum tertulis yang sudah jelas dan konkrit serta dapat langsung diterapkan pada sebuah perkara (peristiwa hukum), nilai-nilai yang hidup di masyarakat harus dipahami secara baik oleh Hakim untuk dapat mengenal dan menerapkannya pada putusannya.⁴

Kualitas dari profesionalisme seorang Hakim juga ditentukan dari kualitas putusan yang dibuat olehnya. Indikatornya meliputi bagaimana Hakim dalam menggali asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis

¹ James L. Gibson, “From Simplicity to Complexity: The Development of Theory in the Study of Judicial Behavior,” *Political Behavior*, Judicial Behavior: Theory and Methodology, 5, no. 1 (1983): 7–49.

² Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (22 Oktober 2020): 303–23, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

³ Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 271–85, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.

⁴ Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22, no. 1 (April 2020): 111-132.

(menerapkan hukum) dan kemampuan berpikir secara logis aksiomatik dengan pendekatan filosofis dalam menggali nilai-nilai, dan melakukan penalaran hukum yang dapat dilihat dari pertimbangan putusannya.⁵ Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut merupakan tolak ukur dari Hakim itu. Hakim harus berhati-hati dan dengan sepenuh hati dalam menjatuhkan sebuah putusan karena putusan tersebut haruslah diambil berlandaskan keadilan yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Lebih jauh lagi, sebuah putusan Hakim (yang berkekuatan hukum tetap) haruslah dianggap benar.⁷ Sehingga, apabila putusan tersebut tidak dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan yang dicari oleh pencari keadilan, maka sudah tentu putusan tersebut akan merugikan para pihak dan bahkan melukai nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam dunia peradilan.

Roscoe Pound dalam tulisannya yang berjudul *Theory of Judicial Decision* mendefinisikan hukum sebagai sejumlah peraturan hukum yang telah didefinisikan. Hukum merupakan kumpulan ide tradisional tentang bagaimana peraturan hukum harus ditafsirkan dan diterapkan dan diputuskan, dan teknik tradisional untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan hukum ini dikembangkan, diperluas, diperketat, dan disesuaikan dengan urgensi penyelenggaraan keadilan. Selain itu Roscoe Pound juga berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan gagasan filosofis, politik, dan etis tentang tujuan hukum, dan tentang peraturan hukum apa yang harus ada di dalam pandangannya. Secara historis penafsiran hukum pada pokoknya bersifat profesional, kekuasaan tersebut dijalankan melalui gagasan-gagasan hukum yang berkaitan dengan metode hukum. Hal ini dapat terlihat dari argumentasi hukum Hakim di dalam pertimbangan putusannya. Dengan kata lain bagaimana Hakim dalam melakukan penafsiran hukum mencerminkan kualitas profesionalitas dari Hakim itu sendiri.⁸ Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Hakim dianggap sudah mengetahui dan memahami hukumnya (*ius curia novit*). Sehingga peraturan hukum bukanlah sebagai fokus utama, melainkan bagaimana proses Hakim dalam mendudukan sebuah peristiwa hukum (fakta hukum) ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui serangkaian proses pemeriksaan di persidangan, dengan tujuan utama menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan keadilan.⁹

Tradisi *civil law system* yang mendominasi system hukum di Indonesia, memiliki perjalanan sejarah dan perkembangan yang cukup panjang, mengingat tradisi

⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015).

⁶ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)* (Jakarta: Moeka Publishing, 2016).

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982).

⁸ Roscoe Pound, "The Theory of Judicial Decision," *Harvard Law Review* 36, no. 6 (1923): 641–62.

⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

hukum ini merupakan sistem hukum tertua di dunia. Di dalam tradisi *civil law system*, peran Hakim dalam membuat hukum (*making law*) sangat dibatasi, dengan latar belakang alasan yang bersifat politis.¹⁰

Namun, tidak ada sistem hukum yang dapat bertahan dalam masyarakat mana pun tanpa sistem hukum yang tidak memiliki peluang diskresi di dalam dunia peradilan. Diskresi adalah sebuah teknik yang memberikan kelonggaran yang cukup kepada Hakim dalam melakukan interpretasi terhadap sebuah fakta hukum. Ketika seorang Hakim dihadapkan dengan serangkaian fakta tertentu, dia memiliki pilihan untuk menempatkan fakta-fakta itu di bawah satu kategori hukum atau lain-lain memiliki pilihan dalam mengkarakterisasi fakta menurut hukum. Untuk itu ia melakukan diskresi tersebut melalui interpretasi hukum, dimana Hakim harus memilih di antara banyak metode yang tersedia.¹¹ Oleh karena itu negara-negara tradisi *civil law system* pun tidak luput dari praktik interpretasi hukum, termasuk Indonesia. Meskipun telah bermunculan praktik-praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim di Indonesia, namun masih banyak Hakim yang enggan dan takut dalam melakukan interpretasi hukum.

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai interpretasi hukum oleh Hakim. Penelitian yang dilakukan oleh Endrawati (2018), mengkaji mengenai penggunaan rekonstruksi analogi dalam perkara-perkara pidana dalam upaya melakukan penafsiran hukum demi mewujudkan hukum yang membahagiakan manusia dan dapat memberikan kemanfaatan tidak hanya sekedar kepastian hukum.¹² Kemudian, penelitian Wicaksana (2018) menyoroti tentang kesenjangan dan perbedaan antar putusan hakim mengenai keabsahan penetapan tersangka. Oleh karena itu maka demi mewujudkan kesamaan pendapat hukum (*unified legal opinion*) dan keseragaman kerangka kerja hukum (*unified legal frame work*), maka perlu diatur di dalam KUHP khususnya dalam hal praperadilan mengenai penetapan tersangka.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2019) berisikan sebuah argumentasi betapa pentingnya membangun budaya penafsiran hukum dengan melakukan pengembangan ilmu hukum pada hakim dengan pendekatan dinamis, dengan mengedepankan

¹⁰ H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of The World* (New York: Oxford University Press, 2010).

¹¹ Roberto G. Maclean, "Judicial Discretion in The Civil Law," *Louisiana Law Review* 43, no. 1 (1982): 45-56.

¹² Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif," *Hermeneutika* 2, no. 1 (2018): 84-108

¹³ Yuristyawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka" *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018): 86-108, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.

penggunaan moral. Hal ini diharapkan agar dapat mengakomodir cita hukum di dalam setiap putusan hakim.¹⁴

Dari sejumlah penelitian tersebut, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai perkembangan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim di Indonesia, apakah berkembang dengan baik atau justru *stagnan* dikarenakan oleh dominasi tradisi *civil law system*. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini hendak menghubungkan praktik interpretasi hukum dengan tradisi *civil law system*. Tulisan ini hendak mengkaji sejauh mana perkembangan praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim di Indonesia. Apakah perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kentalnya dominasi tradisi *civil law system* di Indonesia atau tidak.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang mengkaji fenomena dengan menganalisis pengalaman, perilaku, dan hubungan tanpa menggunakan statistik dan matematika dan pemrosesan data numerik.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁶

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkenaan tentang interpretasi hukum. Metode pengumpulan data demikian akan lebih memahami kita pada taraf penemuan data lapangan yang telah ditemukan dan terjadi sebelumnya.¹⁷ Studi kepustakaan sebagai metodologi untuk melakukan penelitian dan menawarkan gambaran tentang berbagai jenis ulasan, serta beberapa panduan tentang cara melakukan dan mengevaluasi sumber referensi yang dijadikan tinjauan pustaka.¹⁸ Bahan hukum primer yang dipergunakan di antaranya adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah berupa buku, dan jurnal ilmiah mengenai

¹⁴ Christina Maya Indah S., “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019):41-60

¹⁵ Nikolaos Basias, Yannis Pollalis, “Quantitative and Qualitative Research in Business & Technology: Justifying a Suitable Research Methodology”, *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 7, Supplementary Issue 1 (2018) : 91-105

¹⁶ Ade Adriansyah, “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.g/2008/Pn.smg Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 3 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.860>.

¹⁷ Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

¹⁸ Hannah Snyder, “Literature review as a research methodology: An overview and guidelines”, *Journal of Business Research*, 104 (2019): 333–339.

penafsiran dan penemuan hukum. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analitis-deskriptif. Metode analitis-deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan secara objektif sifat dan karakteristik objek kajian yang menjadi variabel penelitian. Metode analitis-deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi yang tepat tentang karakter dan secara komprehensif menggambarkan perbedaan dan relasi antar variabel penelitian.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Praktik Intrepretasi Hakim di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia Hakim adalah penentu utama putusan dalam suatu perkara di pengadilan, berbeda dengan di negara Amerika Serikat yang mengadopsi sistem *common law* dari Inggris yang telah berevolusi dimana dalam praktiknya keputusan pengadilan juga didasarkan oleh keputusan juri yang merupakan sekelompok masyarakat umum yang ditunjuk secara acak dari masyarakat yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya.²⁰

Hakim sebagai salah satu penegakan hukum dapat bertindak sebagai penemu yang dapat memutuskan hukum. Hal ini seperti mensiratkan bahwa Hakim memiliki kekuasaan legislatif, yang membuat peraturan perundang-undangan. Pasal 21 AB mengatur bahwa Hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Padahal, undang-undang yang dibuat oleh Hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang ditulis oleh Hakim tidak diterbitkan di surat kabar negara. Putusan Hakim tidak berlaku untuk masyarakat umum, tetapi hanya untuk para pihak yang berperkara. Namun para ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak akan pernah sempurna. Oleh karenanya merupakan sebuah tugas Hakim untuk menyesuaikan norma-norma hukum dengan realitas umum masyarakat dalam rangka mewujudkan persamaan hak yang sungguh-sungguh untuk kepentingan hukum.

Hakim harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang fakta-fakta kasus yang diadilinya. Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta dan kasus-kasus yang dilaporkan oleh para pihak yang berperkara serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di pengadilan. Setelah Hakim secara objektif mencari peristiwa dan fakta hukum melalui serangkaian pemeriksaan alat bukti di persidangan, pada akhirnya Hakim wajib merumuskan

¹⁹ Sarah E. Kemp, Joanne Hort, Tracey Hollowood, *Descriptive Analysis in Sensory Evaluation*, (New Jersey: John Wiley & Sons Ltd: 17-19)

²⁰ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

fakta-fakta hukum tersebut ke dalam putusan akhir secara tepat dan akurat. Apabila dasar hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tidak lengkap, maka Majelis Hakim atas dasar kedudukan ini dapat menambah/melengkapi dasar hukum tersebut dengan ketentuan tidak merugikan pihak yang bersengketa. Apabila dasar aturan hukumnya tidak jelas maka Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang ada. Hakim juga dapat menemukan hukum melalui metode interpretasi dan konstruksi hukum.²¹

Interpretasi hukum merupakan salah satu kewenangan Hakim dalam menjalankan tugasnya. Interpretasi hukum melekat pada bagaimana Hakim dalam bekerja menghasilkan sebuah putusan hukum. Dalam makna yang luas interpretasi hukum merujuk pada usaha Hakim mencoba untuk menentukan ruang lingkup dari sebuah teks hukum yang ambigu atau tidak jelas, dan di sisi lain Hakim berusaha untuk mengisi celah hukum untuk menerapkan sebuah kasus hukum yang ditanganinya ke dalam teks hukum yang diinterpretasi olehnya.²² Interpretasi hukum dalam arti sempit memiliki arti menentukan makna suatu teks hukum (peraturan perundang-undangan).²³

Menurut John Austin, dalam konteks interpretasi hukum, aturan yang harus ditaati oleh yang diperintah bukanlah *ratio legis* (alasan hukum), tetapi *lex ipso* (hukum itu sendiri). Aturan yang harus dipatuhi oleh yang diperintah harus dikumpulkan dari istilah-istilah di mana undang-undang itu dinyatakan. Karena undang-undang dinyatakan dalam ekspresi tertentu dan ekspresi itu dimaksudkan untuk menyampaikan kehendak pembuat undang-undang, maka impor atau makna yang dia yang dilampirkan pada ekspresi itu adalah objek interpretasi asli (*genuine interpretation*).²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat enam metode penafsiran yakni metode interpretasi gramatikal, metode interpretasi sistematis, metode interpretasi teleologis, metode interpretasi komparatif, metode interpretasi historis, metode interpretasi antisipatif.²⁵ Dari hasil penemuan hukum yang dilakukan melalui keenam metode interpretasi hukum tersebut, maka dapat digolongkan ada dua hasil interpretasi yakni interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Kedua interpretasi ini merupakan akibat rumusan tertentu dari sebuah aturan hukum yang dapat menyebabkan ruang lingkup penerapan aturan hukum tersebut apakah

²¹ Muhammad Helmi, *Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*.

²² François Gény, *Method of Interpretation and Sources of Private Positive Law*, 2 ed. (Louisiana: State Law Institute, 1963).

²³ Charles Aubry dkk., *Cours de droit civil français : d'après la méthode de Zachariae*, 1897.

²⁴ John Austin, *Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law* (London: John Murray, 1885).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

dibatasi (restriktif) atau diperluas (ekstensif). Pembatasan dan perluasan tersebut dibenarkan melalui interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim. Jadi suatu peraturan haruslah ditafsirkan atau diperjelas terlebih dahulu oleh Hakim, baru kemudian apakah ruang lingkup penerapannya dapat diperluas atau dipersempit. Misal, metode interpretasi gramatikal bersifat mempersempit, sedangkan metode interpretasi historis bersifat memperluas. Interpretasi teleologis bersifat memperluas, sedangkan metode interpretasi sistematis bersifat mempersempit.

Dari keenam metode interpretasi tersebut yang paling mendominasi praktik peradilan di Indonesia adalah penggunaan metode interpretasi gramatikal (bahasa) dengan hasil interpretasi ekstensif. Hakim tidak sekedar melakukan penafsiran terhadap kata-kata tekstual di dalam peraturan hukum, namun menggali lebih dalam terhadap makna yang tersembunyi dari kata-kata tersebut, dengan melakukan perluasan (ekstensif), sehingga didapatkan tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut. Dari keseluruhan metode interpretasi yang ada, metode-metode tersebut dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan yakni: *the textualist approach* dan *the purposive approach*. Untuk metode interpretasi gramatikal masuk dalam kategori pendekatan pertama yakni pendekatan *the textualist approach*.²⁶

Mengapa interpretasi gramatikal termasuk metode yang paling mendominasi? Hal ini dikarenakan, peraturan hukum menjelma dalam sebuah rangkaian-rangkaian kata di dalam sebuah bahasa, sehingga antara hukum dan bahasa tidak mungkin terpisahkan, karena bahasa merupakan sarana penjelmaan dari hukum dalam bentuk tertulis. Untuk memaknai ketentuan peraturan perundang-undangan, Hakim harus mampu menafsirkan dan menjelaskan dengan menguraikannya dalam bentuk bahasa umum sehari-hari yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Metode interpretasi gramatikal pada dasarnya merupakan suatu metode yang paling sederhana dibandingkan metode interpretasi lainnya karena murni hanya melakukan penafsiran atau penjelasan terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga metode ini disebut juga metode objektif karena hanya menafsirkan dari segi bahasa saja. Sudikno Mertokusumo memberikan contoh terkait interpretasi gramatikal dengan menggunakan istilah “dipercayakan” pada Pasal 432 KUHP. Interpretasi gramatikal kata “dipercayakan” dapat diartikan sebagai “diserahkan”. Contoh lain dari istilah “menggelapkan” pada Pasal 372 KUHP dapat ditafsirkan sebagai “menghilangkan”. Istilah “meninggalkan” pada pasal 305 KUHP berarti dapat dimaknai juga dalam istilah “menelantarkan”.²⁷

²⁶ Elias E. Savellos dan Richard F. Galvin, *Reasoning and The Law: The Elements* (Belmont: Wadsworth, 2001).

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*.

Sesuai interpretasi ekstensif, Hakim diberikan keleluasaan untuk melampaui batasan-batasan yang ada di dalam interpretasi gramatikal. Sebagai contoh kata “menjual”. Pasal 1576 KUH Perdata tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kegiatan jual beli saja, namun bisa saja dimaknai sebagai “peralihan hak milik”. Karena interpretasi bukanlah merupakan sebuah kegiatan yang rasional logis, maka setiap Hakim akan menghasilkan hasil interpretasi yang berbeda-beda.²⁸

Kasus fenomenal yang membuat praktik interpretasi ekstensif semakin “populer” di kalangan Hakim adalah adalah Putusan Majelis Hakim di tingkat banding terhadap sebuah kasus di Pengadilan Negeri Medan, yang dipimpin oleh Bismar Siregar pada tahun 1983. Kasus ini merupakan sebuah kasus fenomenal, di mana seorang wanita selaku korban, melaporkan perbuatan pasangannya yang berbuat cabul sehingga membuat dirinya hamil. Perbuatan cabul tersebut memang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Namun hal itu terjadi dikarenakan si wanita telah dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa. Pada putusan peradilan tingkat pertama di PN Medan, terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena tidak terdapat unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada tingkat banding, perkara tersebut diperiksa oleh Bismar Siregar selaku ketua Majelis Hakim. Pada putusannya, Bismar Siregar berhasil menjerat si terdakwa dengan Pasal 378 KUHP, dengan cara melakukan interpretasi ekstensif terhadap pemaknaan gramatikal dari barang pada Pasal 378 KUHP. Menurut Bismar Siregar, terdakwa telah melakukan penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga korban rela menyerahkan kehormatannya (yang ditafsirkan secara ekstensif dari kata “barang” di dalam Pasal 378 KUHP oleh Bismar Siregar adalah “jasa” korban (bukan alat kelamin si perempuan) dalam memberikan kenikmatan karena diminta oleh si terdakwa dengan iming-iming akan dinikahi).²⁹

Kasus lainnya di tahun 1985, melalui putusan Mahkamah Agung No. 15/Pid/B/1985 tanggal 21 Januari 1987 terhadap perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 15/Pid/B/1984 pada tanggal 6 Desember 1984. Putusan MA ini mengevaluasi putusan PN tersebut, dimana Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dianggap telah melakukan salah tafsir terhadap unsur "pemaksaan" yang disebutkan dalam pasal 335 ayat (1) KUHP, karena ditafsirkan hanya sebagai "kekuatan dalam arti fisik." Mahkamah Agung melakukan interpretasi baru melalui interpretasi ekstensif dengan memperluas unsur 'pemaksaan' Pasal 335 ayat 1 KUHP yang merujuk pada 'perilaku tidak

²⁸ Sudikno Mertokusumo.

²⁹ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017).

menyenangkan'. Adanya Putusan Peradilan MA, terdakwa dinyatakan bersalah karena dianggap telah terbukti memaksa wanita (korban) untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP. Untuk melakukan penafsiran hukum ekstensif Hakim harus berhati-hati dan secara bijak dan cerdas dalam melakukannya. Kekeliruan dalam melakukan penafsiran akan sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak. Hal ini bisa melukai citra peradilan dan berdampak pada citra keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung oleh peradilan itu sendiri.

Penafsiran ekstensif ini semakin dilirik oleh banyak Hakim. Kasus Ryan “si jagal dari Jombang”, terdakwa pembunuhan dengan cara memutilasi para korbannya, majelis Hakim juga melakukan penafsiran ekstensif terhadap makna ‘penghilangan barang bukti’ yang disebutkan di dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 222 KUHP. Barang bukti yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah tubuh mayat korban itu sendiri, di mana tubuh tersebut sudah tidak bernyawa lagi, maka maknanya disamakan dengan kata “barang” di dalam kedua pasal tersebut. Putusan ini membuat Ryan didakwakan pidana hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti.³⁰

Dari kedua kasus fenomenal di atas, dengan rentang waktu tahun yang cukup jauh. Maka kita bisa melihat bahwa Hakim di Indonesia baik dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi telah banyak melakukan interpretasi ekstensif guna memberikan keadilan bagi para pihak. Hal ini juga tercermin dari putusan-putusan *landmark decision* Mahkamah Agung dari tahun ke tahun yang diwarnai dengan inovasi-inovasi Hakim dalam melakukan interpretasi hukum di dalam mengambil keputusan.

3.2 Pengaruh Dominasi Tradisi *Civil Law System* terhadap Perkembangan Interpretasi Hukum di Indonesia

Hukum kontinental yang tercermin di dalam tradisi *civil law system* (seperti di Indonesia) mengakui penemuan hukum yang heterogen sepanjang Hakim terikat oleh hukum. Namun demikian, terdapat unsur otonomi yang kuat dalam mengungkapkan bukti-bukti hukum Hakim, karena Hakim harus memperjelas atau melengkapi putusan menurut pendapatnya. Beberapa ahli hukum juga menyarankan cara untuk mengungkap bukti hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan utama Hakim dalam penegakan hukum ketika kasus-kasus tertentu telah muncul. Hukum pada dasarnya melayani kepentingan manusia. Hukum perlu diperluas dan diperjelas untuk menerapkan prinsip bahwa setiap orang harus mengetahui hukum. Sekalipun hukum itu jelas tidak mungkin dan sempurna,

³⁰ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*.

karena aktivitas manusia yang begitu tinggi, tidak mungkin hukum mengatur secara utuh dan utuh seluruh kehidupan manusia. Apalagi hukum merupakan hasil kerja manusia dengan keterampilan yang sangat terbatas. Semua peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Karena abstrak, sifatnya sangat umum dan pasif, karena tidak mempunyai akibat hukum tanpa adanya peristiwa tertentu. Klaim abstrak membutuhkan stimulasi untuk dipicu agar mereka dapat mengajukan banding. Interpretasi (interpretasi) adalah metode pengungkapan bukti hukum yang memberikan penjelasan tekstual tentang hukum, ruang lingkup yang berlaku untuk acara tersebut.

Tradisi *civil law system* sangat kental dan dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran legisme yakni sebuah aliran berpikir yang berpandangan bahwa undang-undang adalah sumber hukum satu-satunya. Di dalam legisme terdapat sebuah doktrin *sens-clair* (arti yang jelas), yang dapat ditemui di dalam Pasal 1342 KUH Perdata, yang mengatur bahwa apabila kata-kata dalam sebuah perjanjian sudah jelas maka tidak boleh melakukan penafsiran yang menyimpang dari padanya. Doktrin *sens-clair* pada dasarnya tidak menutup kemungkinan dalam melakukan metode interpretasi.³¹

Hakim dalam tradisi *civil law system* (termasuk di Indonesia) memiliki keleluasaan untuk menjalankan interpretasi hukum. Memungkinkan Hakim untuk melakukan untuk menciptakan hukum yang baru. Kewenangan Hakim untuk melakukan suatu penerobosan hukum inilah yang disebut dengan penemuan hukum. Penemuan hukum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dimana suatu peraturan hukum belum mengatur perkara yang ditanganinya atau dalil hukumnya masih belum jelas. Sehingga di sini, Hakim bertindak sebagai *quasi-legislative discretion*.³² *Quasi-legislative discretion* memang umum ditemui pada negara-negara yang didominasi oleh tradisi hukum *Common Law System*. Dari beberapa putusan yang telah dikemukakan di atas, telah membuktikan bahwa Hakim selain telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan *rechtsvinding* dan tidak sekedar melakukan penerapan hukum (*rechttoepassing*)³³ berdasarkan undang-undang yang berlaku, Hakim juga telah memposisikan diri sebagai *quasi-legislative* yang membuat sebuah diskresi hukum dimana terjadi kekosongan hukum. Dari fenomena ini kita dapat melihat bahwa, dominasi tradisi *civil law system* di Indonesia telah mengalami beberapa pergeseran, sehingga lebih memberi

³¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

³² E. Philip Sopper, "Legal Theory and The Obligation of a Judge: The Hart/Dworkin Dispute," *Michigan Law Review* 75, no. 3 (Januari 1977): 473-519.

³³ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14, no. 2 (2017): 144-150 <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i2.632>.

ruang pada Hakim untuk melakukan interpretasi hukum dalam rangka proses penemuan hukum.

Di Indonesia kebebasan Hakim dalam melakukan interpretasi (penafsiran) hukum didasarkan pada ketentuan yang tertuang di dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Sejak tahun 1970, 2004 dan 2009, pasal yang berisi mengenai kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat masih tetap berlaku hingga detik ini. Meskipun demikian alasan dan pertimbangan Hakim dalam menggunakan hukum tidak tertulis wajib untuk dicantumkan di dalam amar putusan Hakim. Sehingga di sini kita dapat melihat bagaimana seorang Hakim dalam melakukan penalaran hukum dan sejauh mana kepekaan seorang Hakim dalam menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim dianggap telah mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), sehingga, Hakim seyogyanya tidak berakhir menjadi *la bouche de la loi* (mulut hukum/corong peraturan perundang-undangan), namun harus menjadi sosok perpanjangan tangan Tuhan (wakil Tuhan) di dunia yang wajib menggunakan segala akal dan budinya sebaik mungkin untuk menghasilkan sebuah putusan yang terbaik.

Secara teoritis, negara kita memang masih didominasi oleh tradisi *civil law system* namun dari segi peraturan hukum di lapangan dan juga dalam praktiknya, dominasi tersebut perlahan melemah dengan adanya warna-warna pengaruh dari tradisi *common law system*. Hal ini semata untuk mendobrak kekakuan kepastian hukum, dengan mengutamakan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan yang harus diwujudkan melalui putusan Hakim demi kepentingan para pencari keadilan.

4. PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang masih didominasi oleh tradisi *civil law system*. Hingga muncullah ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yang menuntut para Hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan paham legisme yang sangat mempengaruhi tradisi *civil law system*, di mana peraturan tertulis dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Namun perkembangan tradisi *civil law system* perlahan melemah dan telah diwarnai dengan pengaruh-pengaruh tradisi *common law system*. Oleh karena itu, ini sekaligus menjadi faktor yang menyebabkan bahwa praktik penggunaan interpretasi (penafsiran) hukum oleh Hakim di Indonesia semakin meningkat. Hakim di Indonesia biasa menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif untuk memaknai dan memberi kejelasan sebuah peraturan hukum dalam rangka melakukan penemuan hukum apabila sebuah dalil hukum masih tidak jelas. Praktik ini sangat terlihat dengan jelas dan didokumentasikan oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya di dalam kumpulan putusan *landmark*

decisions. Kekakuan kepastian hukum didobrak dengan peran aktif Hakim dalam melakukakn interpretasi hukum menuju penemuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Ade. “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.g/2008/Pn.smg Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice.” *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 3 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.860>.
- Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie. “Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 418–39.
- Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14, no. 2 (2017): 144-150 <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i2.632>
- Charles Aubry, Charles-Frédéric Rau, Charles Falcimaigne, Gault, dan Étienne Bartin. *Cours de droit civil français : d'après la méthode de Zachariae*, 1897.
- Dewanto, Pandu. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (22 Oktober 2020): 303–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- E. Philip Sopper. “Legal Theory and The Obligation of a Judge: The Hart/Dworkin Dispute.” *Michigan Law Review* 75, no. 3 (Januari 1977): 473–519.
- Elias E. Savellos dan Richard F. Galvin. *Reasoning and The Law: The Elements*. Belmont: Wadsworth, 2001.
- François Gény. *Method of Interpretation and Sources of Private Positive Law*. 2 ed. Louisiana: State Law Institute, 1963.
- Frank H. Easterbrook. “Legal Interpretation and The Power of The Judiciary.” *Harvard Journal of Law and Public Policy* 7, no. 87 (1984): 87–99.
- H. Patrick Glenn. *Legal Traditions of The World*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Hwian Christianto. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta: Moeka Publishing, 2016.
- James L. Gibson. “From Simplicity to Complexity: The Development of Theory in the Study of Judicial Behavior.” *Political Behavior, Judicial Behavior: Theory and Methodology*, 5, no. 1 (1983): 7–49.
- John Austin. *Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law*. London: John Murray, 1885.
- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi. “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 271–85. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.
- Junaidi, Muhammad. “Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

- <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22, no. 1 (April 2020): 111-132. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>
- Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Roberto G. Maclean. “Judicial Discretion in The Civil Law.” *Lousiana Law Review* 43, no. 1 (1982): 45–56.
- Roscoe Pound. “The Theory of Judicial Decision.” *Harvard Law Review* 36, no. 6 (1923): 641–62.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.
- Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 86-108, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.